



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187 / Pid. B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MIA Binti MUKSIN
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	36 tahun / 17 Januari 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Cikujang RT. 002/014 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s.d. tanggal 20 Agustus 2018 ;
2. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 14 Agustus 2018 s.d. tanggal 12 November 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 13 September 2018 s.d. tanggal 12 November 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIA Binti MUKSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIA Binti MUKSIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwasecara lisan pada tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MIA Binti MUKSIN** pada hari Jum'at tanggal 30 maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dalam Rumah Makan Soto pak Kumis, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa MIA Bin MUKSIN bersama dengan saksi HERI SETIAWAN datang ke Rumah Makan Soto Pak Kumis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Sukabumi untuk makan malam. Sekitar jam 21.00 Wib saksi ICEU YULIANA yang merupakan istri dari saksi HERI SETIAWAN datang dan masuk ke dalam Rumah Makan Soto pak Kumis lalu memesan makan, tidak lama kemudian saksi ICEU YULIANA mengeluarkan Handphone miliknya untuk mengambil foto saksi HERI SETIAWAN dan terdakwa yang sedang berduaan, tetapi diketahui oleh saksi HERI SETIAWAN yang kemudian menghampiri saksi ICEU YULIANA lalu merebut handphone milik saksi ICEU YULIANA tersebut dan melemparkannya ke arah luar rumah makan sehingga terjadi keributan adu mulut diantara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi ICEU YULIANA sebanyak 1 (satu) kali, dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadi adu mulut dan tarik menarik antara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN, lalu saksi DIAN FAJRIATI yang merupakan anak saksi ICEU YULIANA masuk ke dalam Rumah makan untuk meleraikan dan membantu saksi ICEU YULIANA dengan menahan badan saksi HERI SETIAWAN, tidak lama kemudian terdakwa ikut menghampiri lalu mendorong badan saksi HERI SETIAWAN sehingga saksi HERI SETIAWAN, saksi ICEU YULIANA dan saksi DIAN FAJRIATI bertiga terdorong ke arah pojok pintu rolling door Rumah Makan dan saksi ICEU YULIANA terpelanting mengenai pintu rolling door tersebut, lalu ketika saksi DIAN FAJRIATI menahan saksi HERI SETIAWAN, terdakwa menarik rambut saksi ICEU YULIANA ke arah belakang sehingga saksi ICEU YULIANA menengadahkan ke belakang lalu terdakwa mencakar dada saksi ICEU YULIANA dan mendorong saksi ICEU YULIANA hingga tersungkur di atas meja Rumah makan Soto Pak Kumis, selanjutnya saksi LUGI LUGINA ARDIANSYAH datang meleraikan dan setelah berhasil dileraikan masih terjadi adu mulut dengan saling melontarkan kata – kata antara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN dan terdakwa, bahkan terdakwa sempat akan melempar saksi ICEU YULIANA menggunakan pisin / piring kecil namun ditahan oleh saksi LUGI LUGINA ARDIANSYAH hingga selanjutnya saksi ICEU YULIANA keluar dan pulang lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MIA Bin MUKSIN tersebut, saksi ICEU YULIANA menderita luka lecet ukuran 1 (satu) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm pada pipi kanan, luka lecet ukuran 1 (satu) cm kali 1 (satu) cm pada bibir atas tepat pertengahan, dan luka lecet ukuran masing-masing 4 (empat) cm kali 1 (satu) cm, 4,5 (empat koma lima) cm kali 1 (satu) cm dan 3 (tiga) cm kali 1 (satu) cm pada dada sebagaimana kesimpulan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/093/IV/2017 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. MILAH LESTARI dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F Dokter Forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. Kota Sukabumi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hj. ICEU YULIANA :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MIA Bin MUKSIN.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi HERI SETIAWAN dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi sebagai istri yang nikah secara sah di pengadilan agama, namun dengan terdakwa saksi tidak ada kaitan keluarga.
- Bahwa benar saksi dengan saksi HERI SETIAWAN telah menjalani hubungan keluarga selama 5 (lima) tahun
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib di jalan Sudirman tepatnya di Dalam Rumah Makan Soto Pak Kumis Kel. Benteng Kec. Warudoyong kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi dan menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sedangkan terdakwa mencakar saksi pada bagian dada.
- Bahwa benar ketika kejadian saksi sedang ditemani oleh anak saksi yang bernama saksi DIAN dan saksi LUGI LUGINA.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wib setelah saksi keluar toko di jalan Rambai Cigunung, selanjutnya saksi menjenguk keponakan yang mau melahirkan di tempat praktek Bidan YAYAH yang saat itu saksi berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi jenis mobil dengan ditemani oleh kedua anak saksi yaitu saksi LUGI dan saksi DIAN.
- Bahwa benar saksi tiba di tempat praktek Bidan YAYAH sekitar jam 20.00 Wib, dan sekitar jam 20.45 Wib saksi berniat untuk pulang ke rumah saksi namun jalan yang saksi lalui saat itu jalan jendral Sudirman dan tepatnya di depan Rumah makan Soto pak Kumis saksi melihat kendaraan jenis mobil milik saksi HERI SETIAWAN sedang terparkir di depan Rumah Makan Soto pak Kumis sehingga saat itu kendaraan yang dikendarai oleh saksi LUGI berputar arah di jalan brawijaya dan menepi tepat di depan kendaraan milik saksi HERI SETIAWAN.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi ingin memastikan apakah benar saksi HERI SETIAWAN tersebut sedang berada di dalam rumah makan Soto pak Kumis sehingga saksi keluar dari kendaraan untuk memastikan sambil berniat mengambil foto saksi HERI SETIAWAN, namun ketika saksi mengendap untuk memotonya, saksi HERI SETIAWAN mengetahui hingga saksi HERI SETIAWAN berupaya untuk merebut handphone milik saksi yang tadinya digunakan untuk memoto saksi HERI SETIAWAN yang saat itu sedang berduaan dengan terdakwa, hingga saudara HERI SETIAWAN berhasil merebut HP saksi lalu dilempar sehingga terjadi keributan adu mulut antara saksi dengan saksi HERI SETIAWAN.
- Bahwa benar lalu saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terjadi tarik menarik antara saksi dengan saksi HERI SETIAWAN hingga saat itu terdakwa ikut melakukan upaya penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencakar mulut saksi dan menarik rambut saksi hingga menengadahkan kepala saksi ke belakang selanjutnya dada saksi dicakar dan saksi di dorong hingga tersungkur di atas meja rumah makan Soto Pak Kumis.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dileraikan oleh saksi LUGI LUGINA dan setelah berhasil dileraikan diantara saksi dengan saksi HERI SETIAWAN masih adu mulut dengan saling melontarkan kata – kata bahkan terdakwa sempat akan melepar saksi dengan menggunakan pisin / piring kecil namun ditahan oleh anak saksi hingga selanjutnya saksi ditarik keluar dan pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak pernah dianggap sebagai istri oleh saksi HERI SETIAWAN yang sering main tangan dan main perempuan.
- Bahwa benar saksi DIAN juga ditampar oleh saksi HERI SETIAWAN sebanyak dua kali.
- Bahwa benar saksi HERI SETIAWAN memposting foto telanjang saksi di facebook pada Desember 2017 sehingga saksi melaporkan saksi HERI SETIAWAN ke Polsek Cisaat.
- Bahwa benar saksi tidak melihat saksi DIAN menggigit tangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita luka lecet pada bagian mulut dan pipi sebelah kanan dan luka cakar pada bagian dada.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa digigit tangannya oleh saksi DIAN.
- ☐ Terdakwa tidak menjambak saksi ICEU.
- ☐ Saksi ICEU itu adalah mantan istri saksi HERI SETIAWAN.
- ☐ Saksi ICEU meneriaki terdakwa sebagai Jablay, Pelakor sebelum memfoto saksi HERI SETIAWAN.
- ☐ Saksi ICEU melempar kuah soto ke wajah saksi HERI SETIAWAN.
- ☐ Saksi LUGI meleraikan terdakwa tapi dengan cara memiting leher terdakwa.

b. DIAN FAJRIATI :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MIA Bin MUKSIN.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ICEU, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib di jalan Sudirman tepatnya di Dalam Rumah Makan Soto Pak Kumis Kel. Benteng Kec. Warudoyong kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi ICEU adalah ibu kandung saksi, sedangkan saksi HERI SETIAWAN adalah ayah tiri saksi.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi sedang bersama dengan saksi ICEU.
- Bahwa benar saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi dan menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sedangkan terdakwa mencakar saksi pada bagian dada.
- Bahwa benar saksi dengan saksi HERI SETIAWAN telah menjalani hubungan keluarga selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi ICEU dan menampar pipi sebelah kanan sehingga diantara kedua orang antara saksi ICEU dengan saksi HERI SETIAWAN adu mulut dan saling menarik dan ketika itu terdakwa ikut membantu dengan cara menarik rambut saksi ICEU ke arah belakang sehingga saksi ICEU menengadahkan ke belakang dan setelahnya saksi ICEU ditarik lalu terdakwa mencakar dada saksi ICEU kemudian didorong hingga tersungkur di atas meja Rumah makan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wib setelah saksi keluar toko di jalan Rambai Cigunung selanjutnya saksi mengantar ibu saksi untuk menjenguk keponakan ibu yang mau melahirkan di tempat praktek Bidan YAYAH yang saat itu saksi berangkat bertiga diantaranya ibu kandung saksi kakak saksi yaitu LUGI dengan menggunakan kendaraan pribadi jenis mobil yang dikendarai oleh saksi LUGI.
- Bahwa benar selanjutnya saksi tiba di tempat praktek Bidan YAYAH sekitar jam 20.00 Wib dan setelahnya menjenguk keponakan ibu saksi tersebut sekitar jam 20.45 Wib saksi bertiga berniat untuk pulang ke rumah saksi di daerah Kp. Cibunar kadudampit Kab. Sukabumi dengan melalui jalan jendral Sudirman.
- Bahwa benar ketika lewat di depan Rumah makan Soto pak Kumis saksi bertiga melihat kendaraan jenis mobil milik saksi HERI SETIAWAN sedang terparkir di depan Rumah Makan Soto pak Kumis sehingga saat itu kendaraan yang saksi pergunakan berputar arah di jalan brawijaya dan menepi tepat di depan kendaraan milik saksi HERI SETIAWAN.
- Bahwa benar ibu saksi lalu turun dari kendaraan memastikan apakah benar atau tidak bahwa saksi HERI SETIAWAN tersebut sedang berada di dalam rumah makan Soto pak Kumis sambil berniat untuk mengambil foto saksi HERI yang sedang berada didalam Rumah makan tersebut.
- Bahwa benar ketika ibu saksi mengendap saksi ikut turun dari kendaraan dengan niat menghampiri ibu saksi dari arah belakang namun ketika ibu saksi berniat akan memfoto saksi HERI dan sudah berada di dalam Rumah makan Soto pak Kumis posisi saksi masih berada di luar Rumah makan tapi dapat melihat ke dalam Rumah Makan, saat itu ibu saksi dirampas handphonenya oleh saksi HERI dan selanjutnya ditampar mulut ibu saksi oleh saksi HERI.
- Bahwa benar saksi lalu masuk ke dalam Rumah makan untuk meleraikan dan membantu ibu saksi dengan menahan badan saksi HERI karena saksi HERI terus menghampiri ibu saksi sambil adu mulut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghampiri lalu mendorong badan saksi HERI sehingga saksi bertiga terdorong ke arah pojok pintu rollingdoor Rumah Makan, ibu saksi terpental kena pintu rollingdoor dan ketika saksi menahan saksi HERI selanjutnya terdakwa malah mencakar ibu saksi sambil melontarkan kata kasar.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saksi tidak terima perbuatan terdakwa terhadap ibu saksi saat itu saksi melakukan upaya menarik rambut terdakwa namun saksi HERI malah mendorong muka saksi untuk menyuruh melepaskan rambut terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa melepaskan ibu saksi saat itu saksi pun melepaskan rambut terdakwa namun tetap diantara ibu saksi dengan terdakwa adu mulut saling melontarkan kata – kata tidak baik.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa terlihat berniat mengambil piring kecil atau pisin ingin melemparkannya ke arah ibu saksi namun saat itu saksi LUGI masuk kedalam rumah makan dan melerai atau menahan terdakwa sehingga tidak terjadi pelemparan dan selajutnya setelah dilerai oleh saksi LUGI saksi berdua mengarah keluar sedangkan saksi LUGI masih menahan saksi HERI dan terdakwa yang saat itu tampak masih emosi ingin menyerang ibu saksi, dan selanjutnya setelah berhasil dilerai saksi pun pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak menggigit tangan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, ibu saksi menderita luka lecet pada bagian mulut dan pipi sebelah kanan dan luka cakar pada bagian dada.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan :

- Terdakwa digigit tangannya oleh saksi DIAN.
- Terdakwa tidak menjambak saksi ICEU.
- Saksi ICEU itu adalah mantan istri saksi HERI SETIAWAN.
- Saksi ICEU meneriaki terdakwa sebagai Jablay, Pelakor sebelum memfoto saksi HERI SETIAWAN.
- Saksi ICEU melempar kuah soto ke wajah saksi HERI SETIAWAN.
- Saksi LUGI melerai terdakwa tapi dengan cara memiting leher terdakwa.

c. LUGI LUGINA ARDIANSYAH :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MIA Bin MUKSIN.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ICEU, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib di jalan Sudirman tepatnya di Dalam Rumah Makan Soto Pak Kumis Kel. Benteng Kec. Warudoyong kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi ICEU adalah ibu mertua saksi, sedangkan saksi HERI SETIAWAN adalah ayah tiri mertua saksi.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi sedang bersama dengan saksi ICEU.
- Bahwa benar saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi dan menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sedangkan terdakwa mencakar saksi pada bagian dada.
- Bahwa benar saksi dengan saksi HERI SETIAWAN telah menjalani hubungan keluarga selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi ICEU dan menampar pipi sebelah kanan sehingga diantara kedua orang antara saksi ICEU dengan saksi HERI SETIAWAN adu mulut dan saling menarik dan ketika itu terdakwa ikut membantu dengan cara menarik rambut saksi ICEU ke arah belakang sehingga saksi ICEU menengadah ke belakang dan setelahnya saksi ICEU ditarik lalu terdakwa mancakar dada saksi ICEU kemudian didorong hingga tersungkur di atas meja Rumah makan.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wib setelah saksi keluar toko di jalan Rambai Cigunung selanjutnya saksi mengantar ibu mertua saksi untuk menjenguk keponakan ibu mertua yang mau melahirkan di tempat praktek Bidan YAYAH yang saat itu saksi berangkat bertiga diantaranya ibu mertua saksi, saksi DIAN dan saksi sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi jenis mobil yang dikendarai oleh saksi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi tiba di tempat praktek Bidan YAYAH sekitar jam 20.00 Wib dan setelahnya menjenguk keponakan ibu mertua saksi tersebut sekitar jam 20.45 Wib saksi bertiga berniat untuk pulang ke rumah saksi di daerah Kp. Cibunar kadudampit Kab. Sukabumi dengan melalui jalan jendral Sudirman.
- Bahwa benar ketika lewat di depan Rumah makan Soto pak Kumis saksi bertiga melihat kendaraan jenis mobil milik saksi HERI SETIAWAN sedang terparkir di depan Rumah Makan Soto pak Kumis sehingga saat itu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang saksi pergunakan berputar arah di jalan brawijaya dan menepi tepat di depan kendaraan milik saksi HERI SETIAWAN.

- Bahwa benar ibu mertua saksi lalu turun dari kendaraan memastikan apakah benar atau tidak bahwa saksi HERI SETIAWAN tersebut sedang berada di dalam rumah makan Soto pak Kumis sambil berniat untuk mengambil foto saksi HERI yang sedang berada didalam Rumah makan tersebut.
- Bahwa benar ketika ibu saksi mengendap saksi DIAN ikut turun dari kendaraan dengan niat menghampiri ibu mertua saksi dari arah belakang namun ketika ibu mertua saksi berniat akan memfoto saksi HERI dan sudah berada di dalam Rumah makan Soto pak Kumis posisi saksi masih berada di luar Rumah makan tapi dapat melihat ke dalam Rumah Makan, saat itu ibu saksi dirampas handphonenya oleh saksi HERI dan selanjutnya ditampar mulut ibu mertua saksi oleh saksi HERI.
- Bahwa benar saksi DIAN lalu masuk ke dalam Rumah makan untuk meleraikan dan membantu ibu mertua saksi dengan menahan badan saksi HERI karena saksi HERI terus menghampiri ibu mertua saksi sambil adu mulut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghampiri lalu mendorong badan saksi HERI sehingga saksi DIAN dan saksi ICEU bertiga terdorong ke arah pojok pintu rollingdoor Rumah Makan, ibu mertua saksi terpenjara karena pintu rollingdoor dan ketika saksi DIAN menahan saksi HERI selanjutnya terdakwa malah mencakar ibu mertua saksi sambil melontarkan kata kasar.
- Bahwa benar saksi DIAN lalu menarik rambut terdakwa namun saksi HERI malah mendorong muka saksi DIAN untuk menyuruh melepaskan rambut terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa melepaskan ibu mertua saksi saat itu saksi DIAN pun melepaskan rambut terdakwa namun tetap diantara ibu mertua saksi dengan terdakwa adu mulut saling melontarkan kata – kata tidak baik.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa terlihat berniat mengambil piring kecil atau pisin ingin melemparkannya ke arah ibu mertua saksi namun saat itu saksi masuk kedalam rumah makan dan meleraikan atau menahan terdakwa sehingga tidak terjadi pelemparan dan selanjutnya setelah dilepaskan oleh saksi saksi DIAN dan saksi ICEU mengarah keluar sedangkan saksi masih menahan saksi HERI dan terdakwa yang saat itu tampak masih emosi ingin menyerang ibu mertua saksi, dan selanjutnya setelah berhasil dilepaskan saksi pun pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat saksi DIAN menggigit tangan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, ibu mertua saksi menderita luka lecet pada bagian mulut dan pipi sebelah kanan dan luka cakar pada bagian dada.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan :

- Terdakwa digigit tangannya oleh saksi DIAN.
- Terdakwa tidak menjambak saksi ICEU.
- Saksi ICEU itu adalah mantan istri saksi HERI SETIAWAN.
- Saksi ICEU meneriaki terdakwa sebagai Jablay, Pelakor sebelum memfoto saksi HERI SETIAWAN.
- Saksi ICEU melempar kuah soto ke wajah saksi HERI SETIAWAN.
- Saksi LUGI meleraikan terdakwa tapi dengan cara memiting leher terdakwa.

d. NURDIN Als UJANG :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MIA Bin MUKSIN.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ICEU, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib di jalan Sudirman tepatnya di Dalam Rumah Makan Soto Pak Kumis Kel. Benteng Kec. Warudoyong kota Sukabumi.
- Bahwa benar ketika terjadinya perkara tersebut saksi sedang berada di dalam Rumah makan Soto pak Kumis saat itu sedang bekerja sebagai karyawan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya keributan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib datang saksi HERI dan terdakwa turun dari kendaraan mobil jenis Nissan Terano hitam untuk plat nomornya saksi tidak tahu, selanjutnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb



mereka berdua masuk ke dalam Rumah makan memesan dan makan berdua.

- Bahwa benar selang satu jam sekitar jam 21.00 Wib datang saksi ICEU yang masuk ke rumah makan dan memesan soto tapi setelah memesan selanjutnya saksi ICEU malah memfoto – foto saksi HERI.
- Bahwa benar saksi HERI lalu menghampiri dengan mengucapkan kata “apa – apaan” kepada saksi ICEU sehingga terjadi adu mulut dan handphone yang digunakan untuk memfoto terlempar ke luar Rumah Makan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi DINI masuk membantu membela hingga saksi ICEU menyiramkan air dari gelas yang berada di atas meja yang disuguhkan untuk konsumen lain kearah saksi HERI hingga akibat dari siraman air tersebut mengenai terdakwa hingga dikarenakan airnya mengenai wajahnya maka selanjutnya terdakwa melakukan perlawanan hingga terjadi perkelahian diantara kedua belah pihak saling menjengkut dan saling mencakar hingga saat itu datang lagi saksi LUGI ikut membantu meleraikan dengan menarik saksi ICEU hingga membawanya keluar rumah makan.
- Bahwa benar saksi melihat saksi ICEU mengalami luka cakar pada bagian dadanya.
- Bahwa benar selain saksi ada saksi USUP yang sama bekerja sebagai karyawan di Rumah makan Soto pak Kumis ikut meleraikan keributan tersebut.

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

e. HERI SETIAWAN, SE :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MIA Bin MUKSIN.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib di jalan Sudirman tepatnya di Dalam Rumah Makan Soto Pak Kumis Kel. Benteng Kec. Warudoyong kota Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi ICEU yang merupakan istri saksi.
- Bahwa benar hubungan keluarga yang saya jalani bersama saudara ICEU YULIANA tersebut kurang lebih sudah berjalan 6 (enam) tahun, namun selama pernikahan saksi tidak dikaruniai keturunan atau anak.
- Bahwa benar saksi pernah menjatuhkan talak kepada saksi ICEU YULIANA secara tertulis tertanggal 17 Desember 2017 itupun karena saksi ICEU YULIANA yang meminta duluan dan meninggalkan rumah dari sejak bulan Oktober 2017, dan posisinya sekarang ini dengan adanya kejadian tersebut saksi sudah tidak tinggal satu rumah.
- Bahwa benar saksi awalnya berniat untuk meleraikan karena yang terjadi saat itu perkelahan diantara terdakwa MIA dengan saksi ICEU.
- Bahwa benar ketika saksi meleraikan saat itu tidak melakukan penamparan, saksi hanya menarik dengan niat memisahkan perkelahan diantara mereka berdua.
- Bahwa benar terdakwa adalah sengaja saksi ajak makan di Rumah makan Soto pak Kumis sambil menunggu teman saksi yang bernama saudara IWAN SETIAWAN.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi berdua dengan terdakwa masuk ke Rumah Makan Soto pak Kumis dengan niat makan bareng sambil menunggu teman saksi yang bernama saudara IWAN.
- Bahwa benar selesai makan sekitar jam 21.00 Wib saksi melihat istri saksi yaitu saksi ICE YULIANA masuk ke dalam Rumah Makan dan terlihat membawa Handphone untuk memfoto saksi dengan menggunakan Handphone miliknya tersebut sambil mengucapkan kata kata "Nah sekarang ketahuan kamu sedang berduan dengan seorang perempuan" sambil mengucapkan kata – kata tidak baik.
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut saksi berupaya menghampiri untuk melarang saksi ICEU hingga handphone miliknya saksi ambil dan saksi lempar ke jalan ke luar Rumah Makan.
- Bahwa benar reaksi saksi ICEU setelah saksi lempar keluar handphone saat itu saksi ICEU menyerang saksi dengan cara mencakar muka saksi sambil menyiram muka saksi dengan air soto yang ada di atas meja rumah makan dan setelah itu saksi sempat akan dilempar dengan gelas namun saksi ditarik atau dileraikan oleh terdakwa sehingga posisi saksi yang awalnya berhadapan dengan saksi ICEU saat itu terdakwa berada di depan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghalangi namun saksi ICEU pun menyerang terdakwa hingga terjadi keributan dan perkelahian diantara kedua orang tersebut.

- Bahwa benar saksi lihat mereka saling jambak rambut dan saling cakar hingga saksi ICEU yang saksi ketahui mengalami luka di bagian dada sedangkan terdakwa mengalami luka cakar dan gigitan tangan.
- Bahwa benar ketika perkelahian terjadi saat itu ada anak dari saksi ICEU yang bernama saksi DIAN ikut membantu ibunya dengan cara menjambak terdakwa dan diketahui yang mengigit terdakwa adalah saksi DIAN.
- Bahwa benar lalu datang lagi menantu dari saksi ICEU yang bernama saksi LUGI ikut membantu meleraikan dengan cara menarik terdakwa dengan memiting leher dan mendorong agar tidak berkepanjangan dan saat itu saksi dengan menantunya tersebut sempat adu mulut karena perlakuannya terhadap terdakwa, hingga selanjutnya setelah dileraikan saksi ICEU beserta kedua anaknya tersebut didorong untuk keluar rumah makan oleh beberapa saksi pengunjung yang sedang makan di rumah makan tersebut namun saksi ICEU sempat bersikeras ingin menghampiri saksi dengan terdakwa kembali namun ditahan oleh beberapa orang saksi yang ikut meleraikan dan menyuruh untuk tidak terjadi keributan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi lihat saksi ICEU beserta kedua anaknya tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi dengan terdakwa pulang dan menuju ke rumah sakit untuk mengobati luka yang diderita oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak merasa melakukan pemukulan terhadap saksi ICEU.

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ICEU YULIANA pada hari Jum'at tanggal 30 maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dalam Rumah Makan Soto pak Kumis.
- Bahwa benar terdakwa tau bahwa saksi ICEU merupakan istri saksi HERI.
- Bahwa benar terdakwa mencakar bagian dada saksi ICEU YULIANA dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan saksi ICEU YULIANA tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan saksi ICEU YULIANA tersebut.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berdua dengan saksi HERI SETIAWAN datang ke Rumah Makan Soto Pak Kumis yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kota Sukabumi saat itu terdakwa berdua makan di tempat tersebut namun sekitar jam 21.00 Wib datang saksi ICEU YULIANA istri dari saksi HERI SETIAWAN dan masuk ke dalam Rumah Makan Soto pak Kumis Nampak memesan makan terlebih dahulu.
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi ICEU YULIANA mengeluarkan Handphone miliknya untuk mengambil foto sambil teriak mengucapkan kata – kata yang intinya foto tersebut akan dijadikan bukti bahwa saksi HERI telah tertangkap basah sedang makan dengan terdakwa dan kata – kata yang tidak baik dimana terdakwa sebagai pelacur karena terdakwa dianggap telah merebut suami orang.
- Bahwa benar saat itu oleh saksi HERI, saksi ICEU YULIANA dihampiri dan direbut handphone miliknya tersebut dan dilempar ke arah luar rumah makan sambil saksi HERI mengutarakan tidak usah mengambil foto atau gambar dan membuat bukti toh ini sedang dalam proses cerai namun saksi ICEU YULIANA seolah tidak terima.
- Bahwa benar selanjutnya saksi ICEU YULIANA menyiram saksi HERI dengan menggunakan air soto yang berada di mangkuk yang tersimpan diatas meja rumah makan dan bagian muka saksi HERI disiram oleh saksi ICEU.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat saksi ICEU akan menyiram dengan air yang berada di gelas di atas meja rumah makan namun saksi HERI berusaha menepis dengan menggunakan tangan dan mengetahui hal tersebut terdakwa berupaya menolong saksi HERI dengan cara menarik saksi HERI ke arah belakang namun saksi ICEU malah menarik rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga terdakwa berusaha untuk melepaskan tangannya dengan cara memegang pergelangan tangan saksi ICEU.
- Bahwa benar karena rambut terdakwa masih ditarik oleh saksi ICEU saat itu tangan kiri terdakwa berupaya melawan dengan mencakar saksi ICEU yang mengenai pada bagian dada.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tiba – tiba ada seorang perempuan diketahui anaknya saksi ICEU yang bernama saksi DIAN mengigit pergelangan tangan terdakwa bagian tangan kanan hingga terdakwa terluka dan melepaskan pergelangan tangan saksi ICEU namun rambut terdakwa masih dipegang oleh tangan saksi ICEU hingga ada seorang laki – laki diketahui menantu saksi ICEU yang bernama saksi LUGI meleraikan dan menarik leher terdakwa dengan cara dijepit dengan menggunakan tangan sehingga terdakwa ketarik dan terjauh.
- Bahwa benar saat itu sempat adu mulut antara saksi HERI dengan saksi LUGI akibat perbuatannya tersebut terdakwa terjatuh, dan setelah dileraikan terdakwa berdua duduk menenangkan diri sedangkan saksi ICEU beserta anaknya tersebut sempat mau masuk kembali ke dalam rumah makan namun ditahan oleh karyawan rumah makan agar tidak terulang kejadian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Visum Et Revertum Nomor : P/Ver/093/IV/2017 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. MILAH LESTARI dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F Dokter Forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ICEU YULIANA pada hari Jum'at tanggal 30 maret 2018 sekitar jam 21.04 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dalam Rumah Makan Soto pak Kumis.
- Bahwa benar terdakwa tau bahwa saksi ICEU merupakan istri saksi HERI.
- Bahwa benar terdakwa mencakar bagian dada saksi ICEU YULIANA dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan saksi ICEU YULIANA tersebut.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan saksi ICEU YULIANA tersebut.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berdua dengan saksi HERI SETIAWAN datang ke Rumah Makan Soto Pak Kumis yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kota Sukabumi saat itu terdakwa berdua makan di tempat tersebut namun sekitar jam 21.00 Wib datang saksi ICEU YULIANA istri dari saksi HERI SETIAWAN dan masuk ke dalam Rumah Makan Soto pak Kumis Nampak memesan makan terlebih dahulu.
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi ICEU YULIANA mengeluarkan Handphone miliknya untuk mengambil foto sambil teriak mengucapkan kata – kata yang intinya foto tersebut akan dijadikan bukti bahwa saksi HERI telah tertangkap basah sedang makan dengan terdakwa dan kata – kata yang tidak baik dimana terdakwa sebagai pelacur karena terdakwa dianggap telah merebut suami orang.
- Bahwa benar saat itu oleh saksi HERI, saksi ICEU YULIANA dihampiri dan direbut handphone miliknya tersebut dan dilempar ke arah luar rumah makan sambil saksi HERI mengutarakan tidak usah mengambil foto atau gambar dan membuat bukti toh ini sedang dalam proses cerai namun saksi ICEU YULIANA seolah tidak terima.
- Bahwa benar selanjutnya saksi ICEU YULIANA menyiram saksi HERI dengan menggunakan air soto yang berada di mangkuk yang tersimpan diatas meja rumah makan dan bagian muka saksi HERI disiram oleh saksi ICEU.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat saksi ICEU akan menyiram dengan air yang berada di gelas di atas meja rumah makan namun saksi HERI berusaha menepis dengan menggunakan tangan dan mengetahui hal tersebut terdakwa berupaya menolong saksi HERI dengan cara menarik saksi HERI ke arah belakang namun saksi ICEU malah menarik rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga terdakwa berusaha untuk melepaskan tangannya dengan cara memegang pergelangan tangan saksi ICEU.
- Bahwa benar karena rambut terdakwa masih ditarik oleh saksi ICEU saat itu tangan kiri terdakwa berupaya melawan dengan mencakar saksi ICEU yang mengenai pada bagian dada.
- Bahwa benar tiba – tiba ada seorang perempuan diketahui anaknya saksi ICEU yang bernama saksi DIAN menggigit pergelangan tangan terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tangan kanan hingga terdakwa terluka dan melepaskan pergelangan tangan saksi ICEU namun rambut terdakwa masih dipegang oleh tangan saksi ICEU hingga ada seorang laki – laki diketahui menantu saksi ICEU yang bernama saksi LUGI meleraikan dan menarik leher terdakwa dengan cara dijepit dengan menggunakan tangan sehingga terdakwa ketarik dan terjauh.

- Bahwa benar saat itu sempat adu mulut antara saksi HERI dengan saksi LUGI akibat perbuatannya tersebut terdakwa terjatuh, dan setelah dileraikan terdakwa berdua duduk menenangkan diri sedangkan saksi ICEU beserta anaknya tersebut sempat mau masuk kembali ke dalam rumah makan namun ditahan oleh karyawan rumah makan agar tidak terulang kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa MIA Bin MUKSIN dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" terdapat dalam salah satu wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opset.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta alat bukti surat menyatakan bahwa benar pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa MIA Bin MUKSIN bersama dengan saksi HERI SETIAWAN datang ke Rumah Makan Soto Pak Kumis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Sukabumi untuk makan malam. Sekitar jam 21.00 Wib saksi ICEU YULIANA yang merupakan istri dari saksi HERI SETIAWAN datang dan masuk ke dalam Rumah Makan Soto pak Kumis lalu memesan makan, tidak lama kemudian saksi ICEU YULIANA mengeluarkan Handphone miliknya untuk mengambil foto saksi HERI SETIAWAN dan terdakwa yang sedang berduaan, tetapi diketahui oleh saksi HERI SETIAWAN yang kemudian menghampiri saksi ICEU YULIANA lalu merebut handphone milik saksi ICEU YULIANA tersebut dan melemparkannya ke arah luar rumah makan sehingga terjadi keributan adu mulut diantara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN dan selanjutnya saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi ICEU YULIANA sebanyak 1 (satu) kali, dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadi adu mulut dan tarik menarik antara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN, lalu saksi DIAN FAJRIATI yang merupakan anak saksi ICEU YULIANA masuk ke dalam Rumah makan untuk meleraikan dan membantu saksi ICEU YULIANA dengan menahan badan saksi HERI SETIAWAN, tidak lama kemudian terdakwa ikut menghampiri lalu mendorong badan saksi HERI SETIAWAN sehingga saksi HERI SETIAWAN, saksi ICEU YULIANA dan saksi DIAN FAJRIATI bertiga terdorong ke arah pojok pintu rolling door Rumah Makan dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb



saksi ICEU YULIANA terpengal mengenai pintu rolling door tersebut, lalu ketika saksi DIAN FAJRIATI menahan saksi HERI SETIAWAN, terdakwa menarik rambut saksi ICEU YULIANA ke arah belakang sehingga saksi ICEU YULIANA menengadahkan ke belakang lalu terdakwa mencakar dada saksi ICEU YULIANA dan mendorong saksi ICEU YULIANA hingga tersungkur di atas meja Rumah makan Soto Pak Kumis, selanjutnya saksi LUGI LUGINA ARDIANSYAH datang meleraikan dan setelah berhasil dileeraikan masih terjadi adu mulut dengan saling melontarkan kata – kata antara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN dan terdakwa, bahkan terdakwa sempat akan melempar saksi ICEU YULIANA menggunakan pisin / piring kecil namun ditahan oleh saksi LUGI LUGINA ARDIANSYAH hingga selanjutnya saksi ICEU YULIANA keluar dan pulang lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka dan merusak kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat serta barang bukti, menyatakan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa MIA Bin MUKSIN bersama dengan saksi HERI SETIAWAN datang ke Rumah Makan Soto Pak Kumis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Sukabumi untuk makan malam. Sekitar jam 21.00 Wib saksi ICEU YULIANA yang merupakan istri dari saksi HERI SETIAWAN datang dan masuk ke dalam Rumah Makan Soto pak Kumis lalu memesan makan, tidak lama kemudian saksi ICEU YULIANA mengeluarkan Handphone miliknya untuk mengambil foto saksi HERI SETIAWAN dan terdakwa yang sedang berduaan, tetapi diketahui oleh saksi HERI SETIAWAN yang kemudian menghampiri saksi ICEU YULIANA lalu merebut handphone milik saksi ICEU YULIANA tersebut dan melemparkannya ke arah luar rumah makan sehingga terjadi keributan adu mulut diantara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN dan selanjutnya saksi HERI SETIAWAN menampar mulut saksi ICEU YULIANA sebanyak 1 (satu) kali, dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadi adu mulut dan tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik antara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN, lalu saksi DIAN FAJRIATI yang merupakan anak saksi ICEU YULIANA masuk ke dalam Rumah makan untuk meleraikan dan membantu saksi ICEU YULIANA dengan menahan badan saksi HERI SETIAWAN, tidak lama kemudian terdakwa ikut menghampiri lalu mendorong badan saksi HERI SETIAWAN sehingga saksi HERI SETIAWAN, saksi ICEU YULIANA dan saksi DIAN FAJRIATI bertiga terdorong ke arah pojok pintu rolling door Rumah Makan dan saksi ICEU YULIANA terpelanting mengenai pintu rolling door tersebut, lalu ketika saksi DIAN FAJRIATI menahan saksi HERI SETIAWAN, terdakwa menarik rambut saksi ICEU YULIANA ke arah belakang sehingga saksi ICEU YULIANA menengadahkan ke belakang lalu terdakwa mencakar dada saksi ICEU YULIANA dan mendorong saksi ICEU YULIANA hingga tersungkur di atas meja Rumah makan Soto Pak Kumis, selanjutnya saksi LUGI LUGINA ARDIANSYAH datang meleraikan dan setelah berhasil dileraikan masih terjadi adu mulut dengan saling melontarkan kata – kata antara saksi ICEU YULIANA dengan saksi HERI SETIAWAN dan terdakwa, bahkan terdakwa sempat akan melempar saksi ICEU YULIANA menggunakan pisin / piring kecil namun ditahan oleh saksi LUGI LUGINA ARDIANSYAH hingga selanjutnya saksi ICEU YULIANA keluar dan pulang lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ICEU YULIANA menderita luka lecet ukuran 1 (satu) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm pada pipi kanan, luka lecet ukuran 1 (satu) cm kali 1 (satu) cm pada bibir atas tepat pertengahan, dan luka lecet ukuran masing-masing 4 (empat) cm kali 1 (satu) cm, 4,5 (empat koma lima) cm kali 1 (satu) cm dan 3 (tiga) cm kali 1 (satu) cm pada dada sebagaimana kesimpulan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/093/IV/2017 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. MILAH LESTARI dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F Dokter Forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak ada barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa MIA Bin MUKSIN tersebut, saksi ICEU YULIANA menderita luka lecet ukuran 1 (satu) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm pada pipi kanan, luka lecet ukuran 1 (satu) cm kali 1 (satu) cm pada bibir atas tepat pertengahan, dan luka lecet ukuran masing-masing 4 (empat) cm kali 1 (satu) cm, 4,5 (empat koma lima) cm kali 1 (satu) cm dan 3 (tiga) cm kali 1 (satu) cm pada dada sebagaimana kesimpulan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/093/IV/2017 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. MILAH LESTARI dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F Dokter Forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. Kota Sukabumi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MIA BINTI MUKSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh JUNITA PANCAWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh BAMBANG ERY H.Y, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh M. HARUN AL RASYID, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

JUNITA PANCAWATI, SH., MH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Skb



TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

BAMBANG ERY H.Y, SH